



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/177 /B.07/HK/2018

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA RUMAH NEGARA YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN
NOMOR 156 BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI DWI MURNI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Saudari Dwi Murni tanggal tanggal 04 Januari 2018 perihal Permohonan Sewa Aset;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 030/142/07/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh Saudari Dwi Murni;
- Menimbang** : a. bahwa Saudari Dwi Murni bermaksud mengajukan sewa barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa rumah negara yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Bandar Lampung;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan penerimaan bagi daerah, perlu memberikan hak sewa kepada Saudari Dwi Murni;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA RUMAH NEGARA YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 156 BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI DWI MURNI.**

KESATU : Memberikan izin pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa rumah negara yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Bandar Lampung kepada Saudari Dwi Murni dengan sistem sewa dengan data sebagai berikut:

- a. Luas tanah : 548 m²
- b. Luas bangunan : 78 m²
- c. Kode barang : 03.11.02.01.01
- d. Nomor register : 01

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 11 Februari 2020 dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. BANK LAMPUNG Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 dan Kode Rekening 4.1.2.02.01 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa.

KEEMPAT : Izin sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyewa dilarang memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan dimaksud pada Diktum Kesatu kepada pihak lain;
- b. Perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Penyewa selama masa Sewa Menyewa;
- c. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka pemanfaatan barang milik daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Saudari Dwi Murni di Bandar Lampung.